

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN
PEMILIK *COFFEE SHOP* KOPI PAGI DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

NADIRATUL MAGFIRA

1610113089

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK 1)



Pembimbing :

**H. Syahrial Razak S.H., M.H
Neneng Oktarina, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BARISTA DENGAN PEMILIK *COFFEE SHOP* KOPI PAGI DI KOTA PADANG

(Nadiratul Magfira, 1610113089, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, Tahun 2020)

ABSTRAK

Secara normatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan (Pasal 27 ayat 2). Pengertian perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a KUHPERDATA adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Syarat sah suatu perjanjian kerja yaitu adanya kesepakatan dari para pihak. Hal ini berarti bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam hal ini perjanjian kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalani. Perjanjian kerja dalam pelaksanaannya dapat dibuat dalam bentuk lisan dan secara tertulis. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah yang timbul yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik *coffee shop* kopi pagi di kota Padang; 2) Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik *coffee shop* kopi pagi di kota Padang; 3) Bagaimana cara mengatasi kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik *coffee shop* kopi pagi di kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dari data primer dan sekunder yang di kumpulkan penulis analisa dengan mempergunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil: 1) bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara barista dengan pemilik *coffee shop* kopi pagi menggunakan perjanjian kerja secara lisan dan perjanjian kerja secara tertulis. 2) Bentuk-bentuk kendala dalam pelaksanaan perjanjian kerja yaitu berasal dari faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar yaitu kondisi cuaca dan pandemic covid-19. Faktor kendala dari dalam berkaitan dengan kinerja dari pekerja, yaitu kurangnya kedisiplinan beberapa pekerja, kurangnya attitude, dan kurang maksimal dalam bekerja dan kurang pemahannya pemilik *coffee shop* mengenai perjanjian kerja. 3). Penyelesaian dari kendala yang ditemukan yaitu dengan cara dibicarakan secara baik-baik oleh para pihak atau dilakukan musyawarah dengan pekerja. Cara untuk mengurangi terjadinya kendala dalam pelaksanaan perjanjian yaitu dengan dilakukan evaluasi bulanan terhadap kinerja pekerja.

Kata Kunci : Perjanjian, Pekerja, *Coffee Shop*